UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 2 TAHUN 1958 TENTANG TANDA-TANDA PENGHARGAAN UNTUK ANGGOTA ANGKATAN PERANG (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 NO. 41),
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara tahun 1958 No.41);

b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat :

Pasal 89 dan 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Undang-undang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) sebagai Undang-undang.

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota Angkatan Perang (Lembaran-Negara tahun 1958 No.41) ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan, sehingga berbunyi sebagai berikut.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Kepada anggota Angkatan Perang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan ini diberikan tanda-tanda penghargaan berupa Satyalancana Bhakti, Satyalancana Teladan, Satyalancana Kesetiaan dan Satyalancana Peristiwa.

BAB II

SATYALANCANA BHAKTI

Pasal 2.

Kepada anggota Angkatan Perang yang mendapat luka-luka sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan di luar kesalahannya sehingga memerlukan perawatan kedokteran diberi tanda penghargaan berupa sesuatu satyalancana yang bernama "Satyalancana Bhakti".

Pasal 3.

(1) Satyalancana Bhakti berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi tujuh, dibuat dari logam berwarna perunggu dengan garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan tulisan "Bhakti" dan disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".

(2) Pita dari Satyalancana Bhakti bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna hijau laut dan kuning yang sama lebarnya ditengah-tengah strip-tegak-putih dengan lebar 2 milimeter.

Pasal 4.

Satyalancana Bhakti dianugerahkan juga secara anumerta kepada anggota Angkatan Perang yang gugur dalam menjalankan tugasnya sebagai akibat langsung kegiatan musuh dan di luar kesalahannya sendiri.

Pasal 5.

(1) Satyalancana Bhakti dianugerahkan kepada warga-warga Republik Indonesia bukan anggota Angkatan Perang yang melakukan suatu perintah dari Angkatan Perang dan memenuhi ketentuan ketentuan dimaksud dalam pasal 2 dan 4.

(2) Ketentuan dalam pasal 4 berlaku juga bagi mereka tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB III

SATYALANCANA TELADAN.

Pasal 6.

Kepada anggota Angkatan Perang yang termasuk golongan prajurit yang dalam waktu perang atau dalam operasi selama 1 tahun berturut-turut atau dalam waktu diluar keadaan-keadaan seperti tersebut diatas sedikit-dikitnya 3 tahun berturut-turut menjalankan tugasnya dengan berkelakuan baik, setia, sungguh-sungguh, sehingga dapat menjadi teladan dalam memelihara sifat-sifat keprajuritan bagi yang lain, diberikan suatu tanda penghargaan berupa suatu satyalancana dengan nama "Satyalancana Teladan".

Pasal 7.

(1) Satyalancana Teladan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana segi lima, dibuat dari logam berwarna perunggu mempunyai garis tengah 25 milimeter, di sebelah muka satyalancana dilukiskan gambar bintang, jangkar dan burung garuda dengan dilingkari tulisan "Prajurit Utama" di sebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia."

(2) Pita dari Satyalancana Teladan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna putih, kuning, biru, kuning, putih yang sama lebarnya.

Pasal 8.

Kepada mereka yang telah mendapatkan anugerah Satyalancana Teladan dapat diberikan Satyalancana Teladan untuk kedua dan ketiga kalinya.

Pasal 9.

Pemberian ulangan tersebut dalam pasal 8 dilakukan dengan melekatkan pada pita sebuah bintang kecil berwarna perak untuk tiap-tiap Satyalancana Teladan Ulangan.

Pasal 10.

Kepada anggota Angkatan Perang yang menerima Satyalancana Teladan diberikan hadiah bulanan sebesar Rp. 50,- untuk tiap- tiap Satyalancana Teladan.

BAB IV

SATYALANCANA KESETIAAN.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 11.

Kepada anggota Angkatan Perang yang telah melakukan kewajiban dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun penuh dengan tidak terputus-putus, berkelakuan baik, setia dan bekerja dengan sungguh-sungguh diberikan tanda penghargaan berupa suatu satyalancana bernama "Satyalancana Kesetiaan".

Pasal 12.

Satyalancana Kesetiaan berbentuk seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, ialah sebuah satyalancana bundar,dibuat dari logam berwarna perunggu untuk dinas 8 tahun, berwarna perak untuk dinas 16 tahun dan berwarna emas untuk dinas 24 tahun, dan masing-masing mempunyai garis tengah 25 milimeter, disebelah muka satyalancana dilukiskan rangkaian padi dan kapas dengan tulisan "Tamtama Setia" ditengahnya dan dibawah tulisan ini dilukiskan angka Rumawi VIII untuk dinas 8 tahun, angka Rumawi XVI untuk dinas 16 tahun dan angka Rumawi XXIV untuk dinas 24 tahun, disebelah belakang satyalancana dilukiskan tulisan "Republik Indonesia".

Pasal 13.

Pita dari Satyalancana Kesetiaan bercorak seperti dilukiskan dalam daftar lampiran, berukuran lebar 25 milimeter, panjang 35 milimeter dan berwarna biru muda, biru tua, biru muda yang sama lebarnya.

Pasal 14.

Pada pita kecil Satyalancana Kesetiaan yang dipakai menurut ketentuan dalam pasal 29 ditempatkan angka Rumawi VIII, XVI atau XXIV berturut-turut untuk Satyalancana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun atau 24 tahun dinas tentara dan dibuat dari logam berwarna sama dengan satyalancananya.

Pasal 15.

Pemberian Satyalancana Kesetiaan untuk dinas 16 tahun atau 24 tahun berarti penggantian dari Satyalancana Kesetiaan yang diterima sebelumnya.

BAB V

SATYALANCANA-SATYALANCANA PERISTIWA.

Pasal 16.

Kepada anggota Angkatan Perang yang secara aktip telah mengikuti:

a. peristiwa-peristiwa, dalam mana Angkatan Perang mengambil

www.djpp.depkumham.go.id

suatu bagian aktip dalam mempertegak kekuasaan kedaulatan negara terhadap musuh yang bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar, atau

b. peristiwa-peristiwa penting dalam pertumbuhan dan sejarah Angkaran Perang;

dan selama atau sesudah masa terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut pda huruf a atau huruf b tidak melakukan sesuatu yang mencemarkan, merugikan atau mengurangi nilai dan sifat kelanjutan perjuangan, diberikan tanda-tanda penghargaan berupa satyalancana-satyalancana yang disebut "Satyalancana Peristiwa".

Pasal 17.

(1) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf a ialah:

a. peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu.

b. peristiwa Perang Kemerdekaan kedua,

c. peristiwa-peristiwa lain dimana Angkatan Perang ditugaskan oleh Pemerintah melakukan operasi militer.

(2) Peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 16 huruf b ialah peristiwa-peristiwa yang merupakan kebanggaan nasional atau Angkatan Perang yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18.

(1) Selain syarat-syarat tersebut dalam pasal 16 huruf a dan b pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf a dan b, hanya dapat dilakukan dalam hal yang bersangkutan mengikuti secara aktip peristiwa-peristiwa tersebut dalam batas waktu tersebut dibawah:

a. mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kesatu dari tanggal 20 Juni 1947 sampai dengan 22 Pebruari 1948, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid;

b. mengikuti sepenuhnya peristiwa Perang Kemerdekaan kedua dalam jangka waktu 18 Desember 1948 sampaidengan 27 Desember 1949, kecuali dalam hal mereka tertawan, mendapat luka-luka dan invalid.

(2) Syarat-syarat waktu dan/atau syarat-syarat untuk pemberian Satyalancana-satyalancana Peristiwa untuk peristiwa-peristiwa yang dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf c dan ayat 2 ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id